TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Policy Brief

Penguatan Program Anti Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sentral dalam perekonomian Indonesia. BUMN berperan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak, dividen, dan privatisasi[1]. Peran BUMN yang cukup besar dapat terlihat dari porsi BUMN dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari estimasi total pembiayaan PSN sebesar Rp 4.197 triliun, sumber pendanaan yang berasal dari BUMN/D sebesar 30% (Rp 1.258 triliun)[2]. Sedangkan pada aspek penerimaan negara, total kontribusi BUMN terhadap APBN 2017 adalah sebesar Rp 351 triliun[3], atau sekitar 20% dari total realisasi penerimaan negara tahun 2017 yang mencapai Rp. 1.736 triliun[4].

Peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar dan terhindar dari permasalahan hukum, serta kontribusi BUMN dalam penerimaan negara dapat meningkat apabila pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih dan profesional, sehingga tidak muncul kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum domestik dan memindahkan keuntungan perusahaan ke negara surga pajak, yang umumnya disebut sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)[5]. Dalam rangka mendorong korporasi—termasuk BUMN— agar tidak melakukan kejahatan korporasi (*corporate crime*), pada akhir tahun 2016 yang lalu telah terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Melalui peraturan ini, korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi[6] dapat dinilai bersalah apabila (i) korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana, (ii) korporasi membiarkan terjadinya suatu tindak pidana, dan (iii) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku[7]. Setelah peraturan ini diterbitkan, Nindya Karya yang merupakan salah satu BUMN di bidang jasa konstruksi telah dijadikan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[8].

BUMN sebenarnya telah dituntut untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam mengimplementasikan standar program anti korupsi yang lebih ketat daripada perusahaan swasta, terutama karena di Indonesia pada saat ini regulasinya lebih ketat mengatur BUMN daripada perusahaan swasta, terutama karena korupsi antar pihak swasta belum diatur di UU Tipikor[9]. Walaupun di dalam United Nations Conventions against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, negara yang telah meratifikasi UNCAC direkomendasikan untuk mengkriminalisasi korupsi yang melibatkan pihak swasta, baik sebagai pemberi maupun penerima suap[10].

Pertemuan tahunan G-20 tahun 2018 dibawah Presidensi Argentina menyatakan bahwa peningkatan standar program anti korupsi di BUMN merupakan salah satu prioritas utama[11]. Tekanan terhadap BUMN untuk memperkuat program anti korupsinya tidak hanya eksis di tingkat nasional, namun juga telah meluas sampai ke tingkat internasional.

Tujuan dan Metodologi Transparency In Corporate Reporting (TRAC)

Untuk menilai kesiapan BUMN dalam mencegah korupsi, mendorong peningkatan standar program anti korupsi BUMN—yang saling melengkapi dengan standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan mempublikasikan informasi keuangan dalam format pelaporan antar negara (*Country-by-Country Reporting*), Transparency International Indonesia (TII) melakukan kajian yang berjudul "*Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)".

105 BUMN telah dinilai melalui kajian ini, baik BUMN Tbk maupun Non-Tbk yang berasal dari 13 sektor usaha[12]. Proses penilaian perusahaan dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Kajian ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (i) pengumpulan data awal yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelusuri situs perusahaan; (ii) forum validasi 2 lapis, untuk memverifikasi data awal yang telah digali oleh peneliti pada tahapan sebelumnya, dan (iii) review hasil temuan oleh BUMN.

Ada 3 dimensi penilaian yang diukur dalam *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC), yaitu antara lain:

1. Program Anti Korupsi Perusahaan
2. Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan
3. Laporan Keuangan antar Negara (*Country-by-Country Reporting*)

Sumber data dari kajian ini berasal dari dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pada periode 2014 – 2016. Dokumen yang dikaji adalah pedoman perilaku, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan menu khusus dalam situs perusahaan yang menjelaskan tentang tata kelola dan program anti korupsi perusahaan.

Temuan Utama

Berdasarkan hasil kajian "*Transparency in Corporate Reporting (TRAC):* Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan beberapa temuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. **Skor rerata BUMN adalah 3,2** (0 = BUMN sangat tidak transparan, 10 = BUMN sangat transparan). Berdasarkan status BUMN, BUMN Tbk memiliki skor rerata yang lebih tinggi dibandingkan BUMN Non-Tbk, yaitu sebesar 4,7 berbanding 2.9. Sedangkan berdasarkan sektor usaha, skor rerata tertinggi berasal dari BUMN sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 5,57. Sebaliknya, skor rerata terendah dimiliki oleh BUMN sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, yaitu sebesar 0, lalu di urutan terendah kedua diikuti oleh BUMN yang berasal dari sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, yaitu dengan skor rerata sebesar 1,68.
2. **BUMN yang memperoleh skor tertinggi adalah Pertamina, yang memperoleh skor sebesar 6,7.** Selanjutnya BUMN yang menduduki posisi ke-2 s.d. ke-10 adalah sebagai berikut: (2) Pelabuhan Indonesia II, Bank Mandiri, dan Timah, dengan skor 6,4; (5) BRI dan Pelabuhan Indonesia III, dengan skor sebesar 6,3; (7) Perum Bulog, PLN, dan Semen Baturaja, dengan skor sebesar 6,2; (10) PP, Pelayaran Nasional Indonesia, dan Permodalan Nasional Madani, dengan skor sebesar 5.9
3. **Rerata Transparansi Program Anti Korupsi BUMN[13] sebesar 46%.** BUMN Tbk memiliki skor rerata sebesar 59%, lebih tinggi daripada BUMN Non-Tbk sebesar 43%. BUMN yang memiliki skor rerata terbaik adalah BUMN Pertambangan dan Penggalian, yang memperoleh skor sebesar 67%. Kemudian diikuti dengan BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dengan skor rerata sebesar 64%. Sedangkan BUMN yang memiliki skor rerata terendah adalah BUMN sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan sektor Real Estate, dengan skor rerata sebesar 0%.

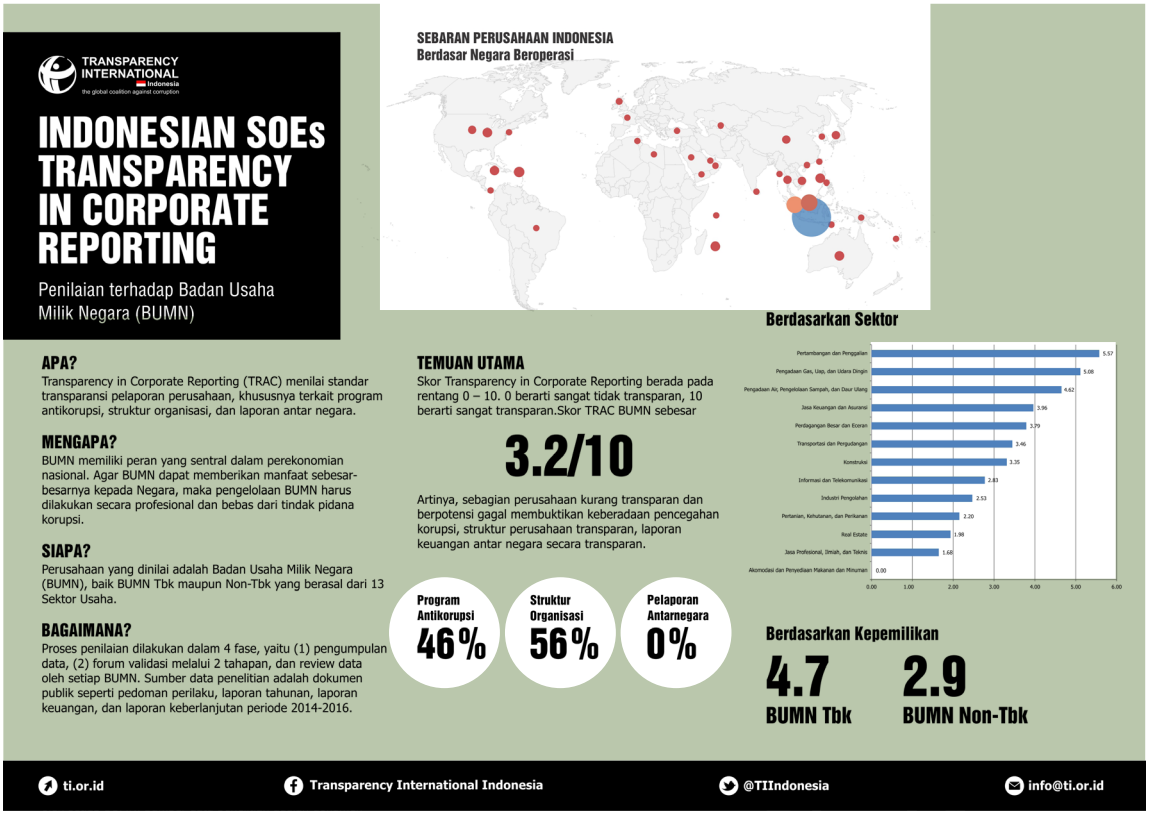

Grafik 1. Infografis *Transparency in Corporate Reporting*: Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

4. **Indikator yang paling banyak dipenuhi oleh BUMN dalam dimensi Program Anti Korupsi adalah Komitmen Patuh Hukum.** 68 BUMN telah menyatakan bahwa badan usahanya berkomitmen untuk patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Indikator kedua yang paling banyak dipenuhi oleh BUMN adalah indikator mengenai keberadaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle-Blowing System*). 67 BUMN telah menyatakan bahwa perusahaannya memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjamin perlindungan terhadap pelapor.

5. **Sedangkan indikator yang paling sedikit dipenuhi dalam dimensi Program Anti Korupsi adalah indikator tentang Program Anti Korupsi/Pedoman perilaku yang turut berlaku kepada penyedia barang dan jasa.** Hanya 15 BUMN yang menyatakan bahwa perusahaannya turut mewajibkan penyedia barang/jasa untuk mematuhi program anti korupsi BUMN, BUMN melakukan uji kelayakan (*due diligence*) terhadap program anti korupsi penyedia barang/jasa sebelum finalisasi kontrak bisnis, dan terdapat mekanisme monitoring program anti korupsi terhadap penyedia barang/jasa. Indikator lainnya yang paling sedikit dipenuhi adalah indikator mengenai Pelatihan Anti Korupsi terhadap direktur dan pegawai. Hanya 17 BUMN yang menginformasikan bahwa perusahaannya telah memberikan pelatihan anti korupsi kepada direktur dan pegawai. Kemudian hanya ada 22 BUMN yang menyatakan bahwa perusahaannya memiliki regulasi yang melarang pemberian uang pelicin (*facilitation payment*).

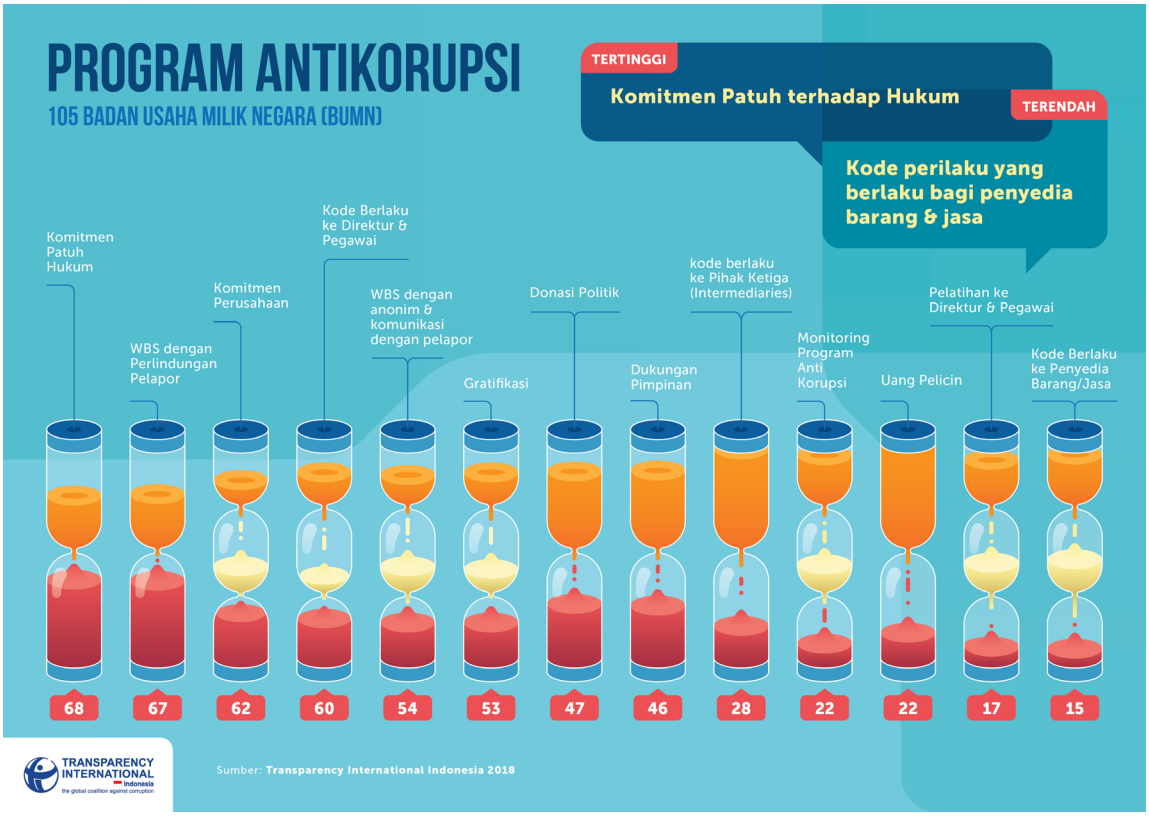

Infografis 2. Pemenuhan indikator dalam Dimensi Program Anti Korupsi Perusahaan oleh BUMN

6. **Skor rerata BUMN dalam dimensi kedua yaitu mengenai Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan adalah sebesar 56%, artinya 56% BUMN transparan mengenai struktur organisasi perusahaannya.** Skor Transparansi Struktur Organisasi BUMN Tbk sudah sangat baik, karena mampu mencapai skor sebesar 91%. Sedangkan BUMN Non-Tbk hanya memperoleh skor sebesar 47%. Sektor usaha yang memperoleh skor rerata tertinggi adalah BUMN sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin dengan skor rerata sebesar 80%. Lalu diikuti dengan BUMN sektor Pertambangan dan Penggalian dengan skor rerata sebesar 80%. Sedangkan sektor yang memiliki skor rerata terendah dalam dimensi kedua adalah BUMN sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan skor rerata sebesar 0% dan sektor Real Estate dengan skor rerata sebesar 13%.

7. **Untuk rincian per indikator pada dimensi 2 mengenai Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan, indikator yang terbanyak dipenuhi adalah Daftar Anak Perusahaan/Entitas Anak.** 72 BUMN sudah memenuhi indikator tersebut. Pada posisi berikutnya diikuti oleh indikator mengenai proses bisnis/kegiatan usaha anak perusahaan yang telah dipenuhi oleh 67 BUMN.

8. **Sedangkan indikator pada Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan yang paling sedikit dipenuhi adalah indikator mengenai Lokasi Pendirian Entitas Asosiasi.** Hanya 33 BUMN yang mampu memenuhi indikator tersebut. Sedangkan indikator selanjutnya yang paling sedikit dipenuhi adalah indikator mengenai Proses Bisnis/Kegiatan Usaha Entitas Asosiasi, karena hanya 40 BUMN yang menginformasikan kepada publik mengenai kegiatan usahanya.

9. **Skor rerata Transparansi Laporan Keuangan Domestik BUMN adalah 71%. Skor ini menandakan bahwa 71% BUMN telah transparan dalam menginformasikan laporan keuangan yang mencakup total pendapatan, belanja modal, laba/rugi sebelum pajak, pajak penghasilan, dan donasi sosial.** BUMN Tbk mampu memperoleh skor maksimal pada dimensi pelaporan domestik, yaitu sebesar 100%. Sedangkan BUMN Non-Tbk hanya mampu memperoleh skor rerata sebesar 65%. BUMN sektor (i) Pertambangan dan Penggalian, (ii) Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin, dan (iii) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur ulang memiliki skor rerata tertinggi, yaitu sebesar 100%. Sedangkan BUMN yang memiliki skor rerata terendah adalah BUMN sektor Real Estate dan sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan skor rerata sebesar 0%.

10. **Meskipun demikian, skor rerata Transparansi Laporan Keuangan antar negara (Country-by-Country Reporting) BUMN sangat rendah, yaitu sebesar 0%.** Skor rerata ini menandakan bahwa pada saat ini BUMN belum menginformasikan kepada publik mengenai laporan keuangan kuncinya yang telah disusun secara terpisah berdasarkan negara-negara dimana BUMN beroperasi.

Infografis 3. Pemenuhan indikator dalam dimensi Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan oleh BUMN

11. **Indikator dalam laporan keuangan domestik yang paling banyak dipenuhi oleh BUMN adalah indikator mengenai (i) pendapatan perusahaan, (ii) belanja modal perusahaan, dan (iii) pajak penghasilan.** 78 BUMN telah mempublikasikan informasi sehubungan dengan 3 indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan indikator yang paling sedikit dipublikasikan oleh BUMN adalah indikator mengenai pelaporan bantuan sosial—bentuk kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan per kegiatan. Hanya 62 BUMN yang melaporkan pemberian bantuan sosialnya.

Infografis 4. Pemenuhan indikator dalam dimensi Laporan Keuangan Antar Negara oleh BUMN

Rekomendasi

Berdasarkan temuan utama yang TI-Indonesia peroleh melalui kajian "*Transparency in Corporate Reporting* (TRAC)*:* Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", TI-Indonesia menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

PEMERINTAH DAN REGULATOR

1. **Mewajibkan BUMN untuk melarang pemberian uang pelicin.** TI-Indonesia telah melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara indikator TRAC dengan SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada BUMN[14]. Hasil *gap analysis* TI-Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memang belum menjadikan keberadaan regulasi mengenai pelarangan pemberian uang pelicin sebagai salah satu indikator/sub-indikator dalam Indikator penilaian dan evaluasi GCG di peraturan yang telah disebutkan sebelumnya.

2. **Mewajibkan BUMN agar pihak ketiga (perantara, konsultan, penasihat) dan penyedia barang/jasa bagi BUMN untuk mematuhi program anti korupsi BUMN.** Selain diwajibkan untuk mematuhi program anti korupsi BUMN, Interaksi bisnis antara BUMN dan penyedia barang/jasa seharusnya perlu diawali dengan tahap uji kelayakan (*due diligence*) program anti korupsi penyedia barang/jasa sebagai salah satu prasyarat sebelum adanya kesepakatan bisnis antara BUMN dan penyedia barang/jasa. *Due diligence* terhadap program anti korupsi penyedia barang/jasa sangat penting untuk diterapkan di BUMN sebagai salah satu mekanisme seleksi penyedia barang/jasa dan berfungsi sebagai upaya untuk memitigasi risiko korupsi yang muncul dari perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memiliki program anti korupsi yang memadai. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direktur BUMN, misalkan seperti kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia menunjukkan sebuah pola bahwa pemberian suap dilakukan dengan menggunakan jasa perantara suap[15]. Sehingga program anti korupsi BUMN seharusnya juga berlaku terhadap *intermediaries* dan penyedia barang dan jasa. Berdasarkan *gap analysis* yang dilakukan terhadap Keputusan Menteri BUMN mengenai Indikator/Parameter GCG pada BUMN, pengaturan terhadap *intermediaries* tidak ditemukan sedangkan uji kelayakan mengenai program anti korupsi dari penyedia barang/jasa tidak ditulis secara eksplisit[16]. Kemudian BUMN juga perlu memiliki kewenangan yang lebih luas yang ditujukan kepada penyedia barang dan jasa agar BUMN melakukan monitoring program anti korupsi penyedia barang/jasa[17]. Selain itu Kementerian BUMN dapat mengikuti langkah progresif dari Kementerian ESDM yang telah mewajibkan perusahaan yang mengajukan perizinan (IUP/IUPK Eksplorasi, IUPK/IUPK Operasi Produksi, dll) dalam sektor mineral dan batu bara untuk menginformasikan daftar penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) . Kementerian BUMN sebaiknya mewajibkan seluruh penyedia barang dan jasa BUMN untuk menginformasikan daftar penerima manfaat akhirnya (*beneficial owner*).

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

1. **Meningkatkan intensitas dan efektivitas pelatihan anti korupsi bagi Direktur dan Pegawai BUMN.** Indikator mengenai pelatihan anti korupsi secara sederhana dapat mendeteksi niat BUMN untuk menginternalisasikan nilai integritas/anti korupsi terhadap insan BUMN—pegawai dan direktur BUMN. Apabila BUMN telah memiliki program anti korupsi yang sudah baik namun tidak disertai dengan pelatihan anti korupsi kepada insan BUMN, akan sangat besar potensinya bahwa aparat penegak hukum menilai bahwa perusahaan tidak melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang mencukupi. Pada akhirnya perusahaan berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. **BUMN perlu meningkatkan transparansi pelaporan struktur organisasi perusahaan mengenai entitas asosiasi.** Berdasarkan hasil *gap analysis* antara indikator TRAC dengan Indikator/Parameter GCG pada BUMN, sudah terdapat indikator mengenai kewajiban BUMN untuk menginformasikan nama entitas anak/entitas asosiasi, persentase kepemilikan saham, dan keterangan tentang bidang usaha[18], namun BUMN cenderung lebih baik dalam menginformasikan entitas anaknya daripada entitas asosiasi. Selain itu, Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi GCG pada BUMN belum mewajibkan BUMN untuk melaporkan tentang lokasi pendirian entitas anak/entitas asosiasi. Sebaiknya pelaporan mengenai lokasi pendirian juga perlu dimasukkan kedalam indikator GCG BUMN.

3. **BUMN dapat menjadi pionir untuk memberikan informasi publik mengenai laporan keuangan dalam format laporan keuangan antar negara (*Country-by-Country reporting*).** Seperti yang telah disampaikan dalam temuan utama dari hasil kajian "*Transparency in Corporate Reporting* (TRAC)*:* Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), skor rerata laporan keuangan antar negara BUMN sangat rendah, yaitu sebesar 0%. Untuk mencegah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)[19], Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No. 213 tahun 2016 mengenai Dokumen yang Wajib Diinformasikan oleh Wajib Pajak yang Melakukan transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (*transfer pricing documentation*)[20]. Salah satu dokumen yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan tersebut adalah laporan keuangan per negara. Kementerian BUMN sebaiknya melaporkan kepada publik mengenai pendapatan, belanja modal, laba/rugi sebelum pajak, dan pajak penghasilan yang telah dikelompokkan berdasarkan negara-negara di mana BUMN berbisnis. Selain sebagai upaya untuk menghindari praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), Publikasi dari Laporan Keuangan per Negara juga menjadi salah satu perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas BUMN terhadap rakyat Indonesia.

PERAN MASYARAKAT SIPIL

1. **Mendorong BUMN agar transparan dan akuntabel.** Organisasi Masyarakat Sipil sebaiknya memusatkan perhatiannya dalam mendorong BUMN untuk menjalankan korporasi secara transparan dan akuntabel, terutama karena BUMN juga memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan layanan publik.

2. **Mendorong BUMN untuk mempublikasikan laporan keuangan per negara (*Country-by-Country Reporting*).** Laporan per Negara (*Country-by-Country Reporting*) telah menjadi salah satu rencana aksi yang disepakati oleh negara yang tergabung dalam OECD dalam mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Selain isu *beneficial ownership transparency*, Organisasi Masyarakat Sipil sebaiknya turut mengadvokasi pentingnya laporan per negara untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Penulis: **Ferdian Yazid** dan **Wahyudi Thohary**

TI-Indonesia berterima kasih kepada rekan-rekan dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Lembaga Integritas, dan Youth Proactive atas perannya sebagai peneliti dokumen perusahaan.

Endnotes:

1 Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Hlm 32. Diakses melalui http://jdih.bumn.go.id/lihat/19%20Tahun%202003

2 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. *Proyek Strategis Nasional*. Diakses melalui https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/ pada 19 November 2018.

3 Katadata. (2018). *Sumbangan BUMN terhadap APBN 2017 mencapai 351 Triliun*. Diakses melalui https://katadata.co.id/berita/2018/06/06/sumbangan-bumn-terhadap-apbn-2017-mencapai-rp-351-triliun.

4 Badan Pusat Statistik. (2018). *Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007 – 2018*. Diakses melalui https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html

5 Lihat, OECD. (2018). *About the Inclusive Framework on BEPS*. Diakses melalui http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm

6 Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 telah mengatur bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Diakses melalui https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf

7 Mahkamah Agung. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*. Pasal 4. Diakses melalui http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_13_2016_web_fix.pdf

8 CNN Indonesia. (2018). *Nindya Karya, BUMN pertama yang jadi tersangka korupsi di KPK*. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413190053-12-290665/nindya-karya-bumn-pertama-jadi-tersangka-korupsi-di-kpk

9 Pradiptyo, Rimawan. (2017). *Integritas dalam Berbisnis: Kewajiban atau Kebutuhan?*. Hlm. 14. Disampaikan pada peluncuran "*Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Menilai Perusahaan Terbesar di Indonesia" pada 6 Desember 2017.

10 United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. Article 21. Diakses melalui https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

11 G-20. (2018). *Anti-Corruption*. Diakses melalui https://www.g20.org/en/g20-argentina/work-streams/anti-corruption

12 Ada 14 BUMN yang tidak dinilai dalam kajian "*Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" karena pada periode penentuan BUMN yang akan dinilai lewat kajian TRAC pada tanggal 20 – 21 Mei 2017, diketahui bahwa 14 BUMN tidak memiliki situs perusahaan atau situs perusahaannya tidak dapat diakses. Ke-14 BUMN yang tidak dinilai adalah sebagai berikut: (1) Perum Perhutani, (2) Perum PPD, (3) Barata Indonesia, (4) PT Berdikari, (5) PT Binakarya, (6) PT Iglas, (7) PT Kertas Leces, (8) Primissima, (9) Reasuransi Umum Indonesia, (10) Reasuransi Indonesia Utama, (11) Sang Hyang Seri, (12) Semen Kupang, (13) Survei Udara Panas dan (14) Yodya Karya. Selain itu, ada 16 BUMN yang telah dinilai dalam kajian sebelumnya, yaitu "*Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Perusahaan Terbesar Indonesia*".

13 TI-Indonesia hanya melakukan penilaian tentang transparansi BUMN terhadap Program Anti Korupsi Perusahaan, Struktur Perusahaan, dan Laporan per Negara. Walaupun suatu BUMN telah dinilai cukup baik berdasarkan indikator yang diajukan dalam kuesioner TRAC, tetapi TRAC tidak menilai apakah suatu BUMN sudah melakukan implementasi program anti korupsi dengan baik—yang berimplikasi atas kemampuan perusahaan untuk meniadakan insiden korupsi yang melibatkan internal perusahaan

14 Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2012). Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Diakses melalui http://jdih.bumn.go.id/lihat/SK-16/S.MBU/2012

15 Kompas.com. (2018). *Kasus Emirsyah Satar, Mantan Direktur dan Pegawai Garuda Indonesia diperiksa KPK*. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/11173521/kasus-emirsyah-satar-mantan-direktur-dan-pegawai-garuda-indonesia-diperiksa

16 Salah satu sub-indikator dalam SK Kemen BUMN tentang Indikator/Parameter Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang baik yang terdapat pada Aspek IV mengenai "Direksi", Indikator 28, Sub-indikator 102 dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya yang berbunyi "Pengadaan Barang dan Jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan". Faktor yang diuji tersebut mengindikasikan bahwa syarat dan kriteria diatas belum tentu sehubungan dengan program anti korupsi penyedia barang dan jasa.

17 Kewajiban mengenai pelaporan atas nama penerima manfaat akhir (beneficial owner) dari perusahaan yang mengajukan perizinan dalam sektor mineral dan batu bara terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sebagian pasalnya telah direvisi melalui Peraturan Menteri ESDM No. 22 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 11 tahun 2018. Peraturan ini turut dilengkapi dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Diakses melalui https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen%20ESDM%20Nomor%201796%20K%2030%20MEM%202018%20tentang%20Pedoman%20Perizinan.pdf

18 Ditemukan di SK-16/S.MBU/2012 dalam Aspek "Pengungkapan Informasi dan Transparansi" Indikator 40, Sub-indikator 146, Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya butir 10.

19 Lihat, Ernst & Young. (2017). *Indonesia implements new transfer pricing documentation requirements in line with BEPS Action 13*.Diakses melalui https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--indonesia-implements-new-transfer-pricing-documentation-requirements-in-line-with-beps-action-13

20 Menteri Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya*. Diakses melalui http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/213~PMK.03~2016Per.pdf